

***Problematika Talak Ba'in: Analisis Pembuktian Syarat-Syarat Pernikahan Kembali bagi Pasangan Pasca Talak Ba'in***

**Syal Syah Imani Fatikhah, Muhamad Mustahal, Arifuat Marzuki**  
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia  
Email: [syalsyahfikh@gmail.com](mailto:syalsyahfikh@gmail.com)

***Abstract***

*This research discusses the problems of talaq ba'in and proves the requirements for couples who wish to remarry after the talak occurs. Talak ba'in, whether sughra or kubra, has legal consequences that completely terminate the marital relationship so that reconciliation is not possible without fulfilling certain conditions. The focus of this research is to analyze fiqh provisions regarding talaq ba'in, remarriage requirements for divorced couples, as well as the evidentiary mechanisms implemented at the Purworejo Regency Religious Affairs Office (KUA). The research uses qualitative methods with a normative-sociological approach through interviews with rulers and studies of various sources of fiqh, statutory regulations, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The research results show that proof of talak status at the KUA is carried out mainly through verification of the divorce certificate as authentic proof of divorce. Even though talak ba'in kubra cases are rare, the KUA still applies the principle of prudence in checking the validity of the legal status of prospective brides and grooms. This research concludes that the main problem lies in the aspect of formal verification of personal requirements, especially in talak ba'in kubra, as well as the importance of synergy between Islamic law and positive law in maintaining legal order and the validity of marriage in society.*

***Keywords:*** Divorce, Islamic Law, KUA Purworejo, Proof Remarriage.

***Abstrak***

Penelitian ini membahas problematika talak *ba'in* serta pembuktian syarat-syarat bagi pasangan yang ingin menikah kembali setelah terjadinya talak tersebut. Talak *ba'in*, baik sughra maupun kubra, memiliki konsekuensi hukum yang memutuskan hubungan perkawinan secara total sehingga tidak memungkinkan rujuk tanpa memenuhi ketentuan tertentu. Fokus penelitian ini adalah menganalisis ketentuan fikih mengenai talak *ba'in*, syarat pernikahan ulang bagi pasangan yang bercerai, serta mekanisme pembuktian yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purworejo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis melalui wawancara dengan penghulu dan kajian terhadap berbagai sumber fikih, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian status talak di KUA dilakukan terutama melalui verifikasi akta cerai sebagai bukti autentik perceraian. Meski kasus talak *ba'in* kubra jarang terjadi, KUA tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa keabsahan status hukum calon pengantin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika utama terletak pada aspek verifikasi formal terhadap syarat-syarat yang bersifat personal, khususnya dalam talak *ba'in* kubra, serta pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menjaga ketertiban hukum serta validitas pernikahan di masyarakat.

***Kata Kunci:*** Hukum Islam, KUA Purworejo, Pembuktian, Pernikahan Ulang, Talak *Ba'in*.

## A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, talak merupakan salah satu mekanisme yang diatur syariat untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Meskipun diperbolehkan, talak merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT karena dapat memutuskan ikatan suci yang dibangun di atas kasih sayang dan tanggung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah: “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*” Oleh sebab itu, Islam memberikan aturan yang ketat terkait prosedur, bentuk, dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan talak agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Salah satu bentuk talak yang memiliki konsekuensi hukum penting adalah talak *ba'in*, yaitu talak yang menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan secara total antara suami dan istri. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, yaitu talak *ba'in* *sughra* dan talak *ba'in* *kubra*. Talak *ba'in* *sughra* terjadi apabila suami menjatuhkan talak satu atau dua dan masa iddah telah habis tanpa adanya rujuk, sehingga jika ingin kembali harus dilakukan dengan akad baru. Adapun talak *ba'in* *kubra* terjadi setelah talak tiga, di mana suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, melakukan hubungan suami-istri, kemudian berpisah secara alami. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 yang menegaskan bahwa setelah talak ketiga, seorang istri tidak halal bagi suaminya hingga ia menikah dengan laki-laki yang lain.

Perbedaan mendasar antara talak *ba'in* dan talak *raj'i* terletak pada hak rujuk. Dalam talak *raj'i*, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa iddah tanpa akad baru, sedangkan dalam talak *ba'in*, hubungan perkawinan telah berakhir sepenuhnya. Akibat hukum dari talak *ba'in* ini menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya ketika pasangan yang telah bercerai ingin menikah kembali. Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti keabsahan pernikahan dengan laki-laki lain (*muhallil*), terjadinya hubungan suami-istri, serta berakhirnya pernikahan kedua secara sah.

Aspek pembuktian terhadap terpenuhinya syarat-syarat tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut keabsahan pernikahan kembali menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam praktiknya, pembuktian ini tidak mudah dilakukan karena beberapa unsur bersifat pribadi dan sulit diverifikasi secara formal, misalnya pembuktian telah terjadinya hubungan suami-istri dalam pernikahan kedua. Kondisi ini menuntut peran lembaga keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), untuk menjalankan fungsi verifikasi dengan hati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KUA Kabupaten Purworejo, diperoleh keterangan dari pihak penghulu bahwa pembuktian terhadap pasangan yang ingin

menikah kembali setelah talak *ba'in* umumnya dilakukan melalui pemeriksaan akta cerai. Akta cerai dipandang sebagai bukti otentik bahwa perceraian telah disahkan secara hukum oleh Pengadilan Agama, sehingga menjadi dasar untuk memastikan keabsahan status seseorang sebelum menikah kembali. Walaupun fenomena talak *ba'in* dan pernikahan ulang setelahnya masih jarang terjadi di wilayah Purworejo, lembaga KUA tetap menempatkan aspek pembuktian sebagai bagian penting dari kehati-hatian hukum dan penerapan prinsip syariat Islam dalam pelayanan keagamaan.

Dengan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang berfokus pada analisis problematika pembuktian atas syarat-syarat bagi pasangan talak *ba'in* yang ingin menikah kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ketentuan hukum Islam mengenai talak *ba'in*, menjelaskan syarat-syarat pernikahan ulang bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak *ba'in*, serta menganalisis bagaimana praktik pembuktian tersebut dilaksanakan di KUA Kabupaten Purworejo. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam mewujudkan keadilan serta ketertiban hukum dalam pelaksanaan pernikahan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>1</sup> Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan praktik pembuktian syarat-syarat bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak *ba'in* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purworejo. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi di lapangan, baik dari segi prosedur pembuktian maupun penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai lokasi yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan administrasi pernikahan dan perceraian, serta sebagai lembaga yang berwenang dalam memverifikasi status hukum pasangan yang hendak menikah kembali setelah perceraian. Penelitian dilakukan pada tanggal 11 November 2025, dengan melibatkan aparat KUA, khususnya penghulu yang menangani proses pencatatan nikah dan talak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak penghulu di KUA Kabupaten Purworejo yang memiliki otoritas dalam pembuktian dan pencatatan perkawinan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti kitab fikih, peraturan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Alfabeta, 2013).

perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta jurnal dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan talak *ba'in* dan pernikahan ulang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yakni perpaduan antara kajian normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif, dengan pengamatan sosiologis terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan titik temu antara norma syariat dan implementasi praktisnya di lembaga keagamaan, serta menganalisis problematika yang muncul dalam penerapan pembuktian bagi pasangan talak *ba'in* yang hendak menikah kembali.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Talak

Secara etimologi, kata “talak” berarti melepas ikatan, dan berasal dari kata “*itlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>2</sup> Dalam istilah syariat, talak berarti memutus atau membatalkan ikatan pernikahan. Pemutusan ini bisa terjadi sekarang (jika talak tersebut adalah talak bain) atau di masa depan, setelah iddah (jika talak tersebut adalah talak *raj'i*), dengan menggunakan lafadz tertentu. Dilihat dari konteksnya, hukum-hukum tentang talak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, jika terjadi konflik antara pasangan suami-istri, maka hakim menunjuk dua mediator untuk mengevaluasi situasi tersebut.<sup>3</sup> Jika kedua mediator menyarankan agar pasangan tersebut bercerai, maka suami wajib menceraikan istrinya.
- b. Sunnah, seorang suami dianjurkan bercerai jika istrinya tidak menjalankan ibadah wajib seperti shalat, dan tidak mungkin memaksa istrinya untuk melakukannya. Talak juga dianjurkan jika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat.<sup>4</sup>
- c. Mubah, talak boleh dilakukan jika istri memiliki sifat buruk, berperilaku kasar, atau tidak bisa menjadi pasangan ideal untuk mencapai tujuan pernikahan. Talak terlarang dilakukan tanpa alasan kuat atau ketika hubungan suami-istri masih baik-baik saja.<sup>5</sup>
- d. Haram, jika seorang istri diceraikan ketika sedang dalam masa haid atau sedang dalam keadaan suci, terutama setelah disetubuhi dalam masa suci tersebut.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mendefinisikan pengertian perceraian, tetapi aturan mengenai perceraian telah diatur dalam

<sup>2</sup> Ongki Hosen, “Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (IAIN Bengkulu, 2020).

<sup>3</sup> Ahmad Nidal, “Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 247–64.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 4* (Cakrawala Publishing, 2009).

<sup>5</sup> Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 707–16.

<sup>6</sup> Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.

Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 KHI.<sup>7</sup> Dengan mempelajari isi pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa prosedur bercerai tidak mudah. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 115 KHI seperti yang telah dijelaskan di atas, perceraian dalam perspektif KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh hakim pengadilan agama. Jika pengucapan ikrar talak dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## 2. Dasar Hukum Talak

Syariat Islam menganggap hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan sebagai ikatan yang suci dan kuat. Al-Qur'an menyebut ikatan ini sebagai *"mitsaqon gholizhoh"*. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"*.

Dalam ajaran Islam, talak diperbolehkan (mubah) sebagai cara terakhir ketika kehidupan perkawinan tidak bisa berjalan lancar. Talak hanya boleh dilakukan ketika hubungan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tentang hal ini, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda:

قُلَّا طَلَا اللَّهُ لِلْأَخْلَاضِغُبَا

*"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)

Berdasarkan hadis tersebut, menurut kebanyakan ulama, hukum talak adalah boleh, tetapi lebih baik dihindari. Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak bisa berupa wajib, haram, atau sunnah.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang terjadinya talak, hukumnya bisa berubah sebagai berikut:

<sup>7</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70.

<sup>8</sup> Nasution.

## a. Wajib

Talak menjadi wajib jika hakim tidak menemukan jalan lain untuk mengakhiri permasalahan antara suami dan istri, kecuali dengan talak. Talak juga wajib jika seorang suami berjanji tidak akan mencampuri istrinya sampai waktu tertentu, tetapi ia tidak ingin membayar kafarat agar bisa kembali bersama istrinya.

## b. Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, karena akan membawa kerugian bagi suami dan istri, serta tidak memberi manfaat. Talak haram dilakukan oleh suami saat istri sedang berhaid atau dalam masa suci, terutama jika ia telah berhubungan seks dengan istrinya dalam masa suci tersebut. Sementara itu, bagi istri, meminta talak tanpa ada alasan syar'i adalah haram. Hal ini dijelaskan berdasarkan (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi):

تَنَجَّلَةُ جِنَارِ أَهْلِ عَمَارٍ حَفْسًا بِأَمْرِ يَغِيْفَقًا لِأَطْلَا أَهْجُوزَ تَلَّاسِيَةً أَرْ مَا مَائِيًا

*“Siapapun Wanita yang meminta cerai darisuaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi dimana beliau menghasankannya.)*

## c. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika istri memiliki akhlak buruk, sifatnya jelek dalam berinteraksi, membiarkan hak suami tidak terpenuhi, dan lainnya. Hal ini menyebabkan tujuan pernikahan tidak tercapai.

## d. Sunnah

Talak menjadi sunnah jika kondisi rumah tangga sulit dipertahankan, dan jika dibiarkan akan lebih berbahaya. Contohnya, jika istri tidak mau menjalankan perintah Allah seperti shalat dan puasa, meskipun sudah diperingatkan beberapa kali, suami disunnahkan menceraikannya.

## e. Makruh

Dalam QS. Al-Baqarah: 227 terdapat ayat:

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 227).”*

Ayat ini menjelaskan bahwa talak yang dilakukan tanpa alasan yang benar adalah makruh.

### 3. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali, dibagi menjadi dua macam talak,<sup>9</sup> yaitu:

#### a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah jenis talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali menikahi istrinya setelah talak diucapkan dengan lafaz yang tertentu dan istri benar-benar sudah berhubungan suami istri.<sup>10</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 118, talak *Raj'i* mencakup talak pertama atau kedua, dimana suami berhak mengajukan rujuk selama isteri masih dalam masa iddah.<sup>11</sup>

Ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 229 menyatakan: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." Artinya, seorang suami berhak merujuk istrinya setelah talak pertama, dan juga tetap berhak merujuk setelah talak kedua. Setelah itu, suami bisa memilih untuk melanjutkan hubungan pernikahan atau bercerai. Jika memilih bercerai, maka itu berarti talak ketiga, dan suami tidak bisa rujuk lagi.

Dalam talak *Raj'i*, suami tetap berhak mengajukan rujuk kepada istrinya selama masa iddah, baik istri bersedia atau tidak. Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

- 1) Talak satu atau talak dua tanpa proses 'iwad dan sudah kembali berhubungan
- 2) Talak karena ila' yang diputuskan oleh Hakim.
- 3) Talak Hakamain, yaitu talak yang ditetapkan oleh pihak juru damai (hakam) dari suami atau istri.<sup>12</sup>

#### b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga, dan terjadi sebelum suami dan istri berhubungan, serta talak yang dikeluarkan istri kepada suaminya.<sup>13</sup> Talak *ba'in* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Talak *Ba'in* Sughra

<sup>9</sup> Mukhammad Itbaul Khoir, "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.)," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.

<sup>10</sup> Rosi Malinda, "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab" (IAIN Kediri, 2023).

<sup>11</sup> Husein Harahap, "Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak *Raj'i* Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam" (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021).

<sup>12</sup> Fitri Ningsih, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, "Apakah Talak *Raj'i* Memutuskan Ikatan Pernikahan Atau Tidak," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025).

<sup>13</sup> Muslim Zainuddin and Syab'ati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt. G/2016/Ms. Bna)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).

Talak *ba'in* *sughra* adalah talak yang tidak boleh di rujuk lagi, tetapi suami boleh menikahi istrinya lagi dengan akad nikah baru, meskipun sedang dalam masa iddah.<sup>14</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), talak *ba'in* *sughra* adalah talak yang tidak bisa dirujuk, namun boleh menikah kembali dengan istri, meskipun dalam masa iddah. Dalam pasal 119 ayat (2), disebutkan bahwa talak *ba'in* *sughra* mencakup talak yang terjadi sebelum berhubungan, talak dengan jaminan (*iwad*) atau *khulu'*, dan talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Maka dalam talak *ba'in* *sughra*, suami tidak bisa merujuk kembali, tetapi masih boleh menikahi istrinya kembali dengan akad nikah baru, serta membayar mas kawin yang baru. Beberapa contoh jenis talak *ba'in* *sughra* adalah:

- a) Talak yang dikeluarkan oleh hakim di Pengadilan Agama
  - b) Talak dengan tebusan (*khulu'*) atau *iwad*
  - c) Talak karena belum dikumpul (tidak pernah berhubungan)
- 2) Talak *Ba'in* Kubra

Talak *ba'in* *kubra* adalah talak ketiga yang dikeluarkan oleh suami. Dalam talak ini, suami tidak boleh merujuk kembali atau menikahi istrinya, baik selama masa iddah maupun setelah masa iddah berakhir. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230: “Jika seorang suami menalak isterinya setelah talak kedua, maka isteri tersebut tidak halal baginya hingga dia menikah dengan laki-laki lain.” Jika suami ingin menikahi kembali isterinya setelah talak *ba'in* *kubra*, ia harus memenuhi syarat berikut:

- a) Istri telah menikah dengan laki-laki lain
- b) Istri telah berhubungan dengan suami yang baru
- c) Istri telah dipermadikan atau diceraikan oleh suami yang baru
- d) Masa iddah sudah habis.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi, “Hukum Rujuk Talak *Ba'in* Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024).

<sup>15</sup> Imamul Muttaqin, “Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain *Sughra* Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

<sup>16</sup> Zainuddin and Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt. G/2016/Ms. Bna).”

#### **4. Pendapat Para Ulama Madzhab Tentang Hukum Talak Tiga Sekaligus**

Menurut Mazhab Syafi'i, jika suami berkata kepada istrinya, "kamu adalah orang yang telah ditalak" dan di dalam hatinya benar-benar berniat untuk memberi talak, maka talak tersebut sah. Jika niatnya talak satu, maka terhitung talak satu. Jika niatnya talak dua atau tiga, maka terhitung talak dua atau tiga. Para ulama bersepakat bahwa jumlah talak maksimal adalah tiga. Jika talak sudah terjadi tiga kali, maka disebut Talak Bai'in. Dalam hal ini, suami tidak boleh menikahi istrinya lagi kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jumhur ulama yang terdiri dari empat mazhab berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus tetap dihitung sebagai talak tiga, seperti yang dijelaskan dalam kitab fikih dari keempat mazhab tersebut. Jika seseorang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus dan berkata, "Aku menceraikanmu tiga kali", maka talak tersebut dihitung sebanyak yang diucapkan, menurut mazhab keempat, dan ini merupakan fatwa dari jumhur ulama.<sup>17</sup>

Dari pandangan Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya, talak hanya merupakan rukhsah atau tidak sah secara hukum.<sup>18</sup> Karena pengucapan talak itu awalnya diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, dengan satu kali dan pada waktu yang sama serta jumlah talak yang ditentukan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa talak dilakukan tiga kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap, bukan langsung sekaligus. Dengan kata lain, ketika seorang suami menikahi seorang wanita, lalu terjadi permasalahan sehingga suami itu menalak istrinya, maka talak tersebut hanya berlaku sekali. Talak kedua baru berlaku setelah suami melakukan talak pertama dan menunggu waktu tertentu. Selama masih dalam masa iddah, suami bisa kembali menikahi istrinya, atau jika masa iddah sudah selesai, maka ia bisa menikah lagi dan menalak istrinya.

Hukum talak ketiga berlaku apabila setelah talak kedua, suami kembali menikahi istrinya, atau menikah lagi setelah masa iddah berakhir lalu menalakinya. Hal ini berdasarkan Al-Quran yang menjelaskan bahwa awalnya talak diharamkan. Oleh karena itu, melakukan talak tiga sekaligus atau secara langsung termasuk dalam perbuatan yang diharamkan dan tidak dibenarkan. Melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan berarti hukumnya tidak sah atau batal.

---

<sup>17</sup> Khoir, "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.)."

<sup>18</sup> Ardi Akbar Tanjung et al., "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 31–39.

## 5. Talak Tiga Sekaligus Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yakni UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 sampai 7 KHI dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang sah dimata hukum yaitu perkawinan yang dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Karena perkawinan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian seorang suami yang mentalak istrinya harus melihat lagi bahwa peraturan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan UU No.1 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 KHI. Pasal 115 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.<sup>19</sup>

## 6. Syarat-Syarat Bagi Pasangan Talak *Ba'in* Yang Ingin Menikah Kembali

Dalam hukum Islam, pasangan suami istri yang telah bercerai dengan **talak *ba'in*** tidak dapat kembali membangun rumah tangga dengan cara rujuk sebagaimana pada talak *raj'i*. Hal ini karena talak *ba'in* secara hukum telah memutuskan ikatan pernikahan secara total (*qat'iyah*), sehingga suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istri selama masa iddah. Apabila kedua belah pihak ingin kembali hidup sebagai suami istri, maka harus dilakukan pernikahan baru dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam.

Adapun syarat-syarat bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak *ba'in* untuk dapat menikah kembali berbeda antara talak *ba'in* shughra (kecil) dan talak *ba'in* kubra (besar). Dalam kasus talak *ba'in* shughra, hukum Islam masih memberikan peluang bagi pasangan untuk menikah kembali, asalkan terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak

Kedua mantan suami istri harus sama-sama rela untuk kembali menikah tanpa adanya paksaan. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan dalam akad nikah sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih “*ar-ridha syarthun fi al-'uqud*” (kerelaan adalah syarat sah dalam akad).

### b. Telah berakhir masa iddah

Pernikahan baru tidak boleh dilakukan selama masa iddah istri masih berlangsung. Jika pernikahan dilakukan dalam masa iddah, maka pernikahan

<sup>19</sup> Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).

<sup>20</sup> M Ali Ma'sum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar)” (IAIN Metro, 2023).

tersebut tidak sah, karena masa iddah dimaksudkan untuk memastikan kesucian rahim dan mencegah percampuran nasab.

c. Adanya akad nikah baru.

Untuk dapat kembali menjadi pasangan suami istri, keduanya harus melakukan akad nikah baru dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya pernikahan, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab-qabul, serta mahar yang baru.

d. Tidak dalam kondisi talak tiga.

Pernikahan kembali hanya diperbolehkan apabila talak yang dijatuhkan belum mencapai talak tiga. Jika talak yang dijatuhkan adalah talak ketiga, maka berlaku ketentuan talak *ba'in* kubra yang memiliki syarat lebih berat untuk dapat menikah kembali.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka pasangan yang telah bercerai dengan talak *ba'in* shughra diperbolehkan untuk kembali membentuk rumah tangga melalui akad nikah yang sah. Berbeda dengan talak *ba'in* shughra, dalam talak *ba'in* kubra (talak tiga kali), pasangan tidak dapat langsung menikah kembali, bahkan dengan akad baru sekalipun. Hal ini berdasarkan ketentuan yang sangat tegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230, yang menyatakan: *"Kemudian jika dia menceraikannya (untuk ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Maka jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan istri) untuk kembali menikah jika keduanya berpendapat bahwa mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah."* (QS. Al-Baqarah: 230).

Berdasarkan ayat tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak *ba'in* kubra, terdapat syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum keduanya dapat menikah kembali, yaitu:<sup>21</sup>

a. Mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain secara sah

Pernikahan ini harus benar-benar terjadi dengan akad yang sah menurut syariat, bukan pernikahan yang direkayasa untuk tujuan menghalalkan kembali pernikahan dengan mantan suami (dikenal dengan istilah tahlil). Rasulullah ﷺ bersabda: *"Perempuan yang ditalak tiga tidak halal bagi suaminya hingga ia menikah dengan suami lain dan suami itu menceraikannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Terjadi hubungan suami istri secara nyata dengan suami kedua

---

<sup>21</sup> A Yunin Dalauleng, "Status Hukum Wanita Yang Dijatuh Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'I Dan UU. No. 1 Tahun 1974" (IAIN Bone, 2021).

Para ulama menegaskan bahwa sekadar akad nikah dengan suami kedua belum cukup untuk menghalalkan kembali mantan suami pertama. Harus terjadi hubungan badan (dukhol) secara nyata antara istri dan suami kedua agar pernikahan tersebut berfungsi sebagai tahallul. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim (Juz 10:50), yang menjelaskan bahwa pernikahan kedua tidak dianggap sah sebagai sarana penghalalan kecuali setelah terjadi persetubuhan yang sesungguhnya, bukan sekadar khalwat atau tinggal serumah. Dengan demikian, dukhol menjadi syarat utama yang menunjukkan terjadinya kehidupan rumah tangga yang nyata antara istri dan suami kedua.

c. Pernikahan kedua berakhir secara alami

Suami kedua harus menceraikan istri tersebut dengan talak yang sah atau meninggal dunia secara alami, bukan dengan perencanaan atau rekayasa yang bertujuan untuk menghalalkan istri bagi suami pertama. Jika pernikahan kedua dilakukan dengan niat tahlil, maka pernikahan tersebut batal dan tidak menghalalkan pernikahan kembali dengan suami pertama.

d. Istri telah selesai menjalani masa iddah dari pernikahan kedua

Setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suami kedua, istri harus menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu sebelum diperbolehkan menikah kembali dengan mantan suami pertama

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, maka barulah pasangan yang telah bercerai dengan talak *ba'in* kubro diperbolehkan untuk menikah kembali. Hukum ini menunjukkan betapa Islam menaruh perhatian besar terhadap kesucian pernikahan dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penggunaan hak talak oleh suami. Penetapan syarat-syarat bagi pasangan talak *ba'in* yang ingin menikah kembali memiliki beberapa tujuan, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Menjaga kesakralan pernikahan agar tidak dijadikan permainan oleh salah satu pihak.
- 2) Memberikan efek edukatif dan kehati-hatian kepada suami agar tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.
- 3) Melindungi hak-hak perempuan, khususnya dari praktik talak berulang tanpa tanggung jawab.
- 4) Mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam hukum keluarga Islam.

<sup>22</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

Dengan demikian, ketentuan hukum ini tidak hanya memiliki dasar normatif dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif dalam menjaga martabat lembaga perkawinan.

## 7. Pembuktian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Acara di KUA Purworejo

Dalam konteks hukum Islam, pembuktian (*bayyinah*) merupakan cara untuk menegakkan kebenaran dan menyingkap fakta yang disengketakan. Alat bukti dalam hukum Islam antara lain pengakuan (*iqrār*), saksi (*syahādah*), sumpah (*yamin*), dan dokumen tertulis. Dalam konteks hukum acara peradilan agama di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Melalui sistem pembuktian ini, setiap perbuatan hukum yang berdampak pada status seseorang harus dapat dibuktikan secara sah dan objektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purworejo pada tanggal 11 November 2025, peneliti memperoleh keterangan dari Bapak.. selaku Penghulu di KUA Kecamatan Purworejo. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan bahwa proses pembuktian bagi pasangan yang ingin menikah kembali setelah talak *ba'in* pada dasarnya dilakukan melalui pemeriksaan akta cerai. Menurut penjelasan beliau, akta cerai menjadi bukti otentik yang menunjukkan bahwa proses perceraian antara suami dan istri telah disahkan secara hukum oleh Pengadilan Agama, sehingga status keduanya telah terpisah secara sah dan dapat menikah kembali apabila memenuhi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui juga bahwa pembuktian dukhul yaitu kondisi di mana hubungan suami-istri telah terjadi setelah akad nikah menjadi bagian penting pelayanan administrasi pernikahan dan penanganan perkara di KUA maupun Pengadilan Agama. Pembuktian dukhul ini diperlukan dalam beberapa konteks, seperti permohonan itsbat nikah, rujuk setelah talak *raj'i*, dan pernikahan kembali bagi pasangan yang sebelumnya sudah bercerai dengan talak *ba'in*. Karena berkaitan dengan keabsahan status perkawinan, proses pembuktian dukhul harus memenuhi standar hukum dan administrasi yang berlaku, agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan syariat dan peraturan negara.

Menurut keterangan Pak Penghulu, proses pembuktian dukhul tidak harus menggunakan bukti yang bersifat langsung, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun menurut ketentuan hukum positif. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa metode pembuktian

yang diakui dan umum digunakan. Salah satunya adalah pengakuan dari kedua belah pihak, yaitu pernyataan suami dan istri bahwa mereka telah melakukan hubungan suami-istri setelah pernikahan. Pengakuan tersebut dianggap sebagai bukti yang paling kuat, karena menyangkut aspek privat yang hanya diketahui oleh pasangan itu sendiri. Selama tidak ada penolakan atau sanggahan dari pihak lain, pengakuan tersebut dapat diterima sebagai dasar bahwa dukhul telah terjadi.

Kedua, pembuktian juga dapat didasarkan pada keterangan para saksi. Menurut penjelasan Pak Penghulu, saksi tidak harus menyaksikan secara langsung terjadinya hubungan biologis antara suami dan istri, karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara etis maupun hukum. Yang dibutuhkan adalah kesaksian bahwa pasangan tersebut pernah tinggal bersama dalam satu rumah atau pernah berada dalam situasi khalwat yang memungkinkan terjadinya hubungan suami-istri. Kesaksian seperti ini sudah dianggap memadai untuk menunjukkan bahwa keduanya hidup sebagaimana pasangan suami-istri setelah akad nikah berlangsung.

Ketiga, adanya indikasi atau qarinah juga turut dipertimbangkan sebagai bentuk pembuktian, misalnya kehamilan atau dokumen administratif yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah hidup bersama setelah menikah, seperti surat domisili, perjanjian sewa rumah, ataupun keterangan dari lingkungan sekitar. Qarinah ini berfungsi sebagai penguat atas dugaan bahwa dukhul benar-benar terjadi, meskipun tidak terdapat pengakuan langsung dari pihak yang bersangkutan.

Di samping itu, dalam kondisi tertentu, KUA juga meninjau berbagai data administratif pendukung lainnya, seperti riwayat pernikahan sebelumnya, dokumen rujuk, maupun informasi dari arsip KUA yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut pernah tercatat sebagai suami-istri dan menjalani kehidupan rumah tangga. Seluruh bentuk pembuktian tersebut saling melengkapi dan menjadi landasan bagi KUA untuk memastikan kejelasan status hukum pasangan sebelum melanjutkan ke proses administratif berikutnya.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pembuktian syarat-syarat dukhul di KUA Purworejo dilakukan melalui prosedur yuridis-administratif yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Pembuktian tidak menuntut rincian yang bersifat pribadi atau sensitif, melainkan cukup didasarkan pada pengakuan para pihak, keterangan saksi, serta qarinah yang menunjukkan adanya hubungan suami-istri setelah pernikahan. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang hendak mengurus berbagai keperluan terkait status pernikahan mereka, termasuk setelah terjadinya perceraian atau talak *ba'in*.

Selain itu, Pak Penghulu juga menegaskan bahwa akta cerai berperan sebagai dasar hukum utama dalam menilai keabsahan status seseorang setelah talak. Melalui dokumen tersebut, KUA dapat mengetahui apakah talak yang dijatuhkan termasuk kategori *raj'i* atau *ba'in*, serta mengetahui apakah jumlah talak sudah mencapai tiga kali. Informasi ini penting karena menjadi penentu apakah pasangan tersebut masih dapat rujuk tanpa akad baru atau harus melakukan akad nikah ulang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, akta cerai tidak hanya memverifikasi status hukum perceraian, tetapi juga menjadi instrumen krusial dalam memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan selanjutnya sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif yang berlaku.

Dalam praktiknya di lapangan, KUA Purworejo belum pernah menerima kasus pernikahan ulang setelah talak *ba'in* kubra, namun pihak KUA tetap memahami pentingnya aspek pembuktian. Menurut keterangan penghulu, apabila suatu saat terdapat pasangan dengan kasus demikian, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memverifikasi keabsahan akta cerai dan riwayat pernikahan sebelumnya melalui sistem data kependudukan dan catatan sipil. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam. Hal ini mencerminkan bahwa peran KUA tidak sekadar sebagai pelaksana administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan hukum dan nilai-nilai syariat dalam setiap proses pernikahan yang dilakukan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa talak *ba'in* merupakan bentuk perceraian dengan konsekuensi hukum yang tegas dan berbeda dari talak *raj'i* karena memutuskan hubungan perkawinan secara total sehingga suami tidak memiliki hak rujuk selama masa iddah, dan untuk dapat menikah kembali para pihak wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hukum Islam, baik dalam kategori talak *ba'in* *sughra* maupun talak *ba'in* *kubra*, sebagai wujud perlindungan terhadap kesucian pernikahan, hak-hak perempuan, dan pencegahan penyalahgunaan talak; temuan lapangan di KUA Kabupaten Purworejo memperlihatkan bahwa pembuktian status talak bagi pasangan yang hendak menikah ulang dilakukan melalui pemeriksaan akta cerai sebagai dokumen autentik yang menjadi dasar penetapan status hukum, dan meskipun belum ditemukan kasus pernikahan ulang pascatalak *ba'in* *kubra*, KUA tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi administratif dan substantif sesuai syariat dan ketentuan perundang-undangan; karena itu, problematika utama dalam pembuktian syarat bagi pasangan pascatalak *ba'in* terletak pada verifikasi formal terhadap aspek-aspek pribadi, terutama dalam talak *ba'in* *kubra*, namun melalui penggunaan akta cerai dan sistem pencatatan

resmi, KUA dapat memastikan bahwa proses pernikahan kembali berlangsung sesuai prinsip syariat dan hukum positif, sehingga sinergi antara hukum Islam, hukum nasional, dan praktik administratif di lapangan menjadi kunci terjaganya keabsahan pernikahan dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

### Referensi

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Dalauleng, A Yunin. "Status Hukum Wanita Yang Dijatuh Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'i Dan UU. No. 1 Tahun 1974." IAIN Bone, 2021.
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi. "Hukum Rujuk Talak *Ba'in* Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024).
- Harahap, Husein. "Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak *Raj'i* Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017)
- Hosen, Ongki. "Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." IAIN Bengkulu, 2020.
- Khoir, Mukhammad Itbaul. "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.)." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024).
- Ma'sum, M Ali. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar)." IAIN Metro, 2023.
- Malinda, Rosi. "Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar Dan Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab." IAIN Kediri, 2023.
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).
- Muttaqin, Imamul. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018).
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018).
- Nidal, Ahmad. "Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024).
- Ningsih, Fitri, Achmad Musyaid, and Andi Muhammad Akmal. "Apakah Talak *Raj'i* Memutuskan Ikatan Pernikahan Atau Tidak." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing, 2009.
- Tanjung, Ardi Akbar, Khairil Anwar, Elvi Soeradji, and Muslimah Muslimah. "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021).
- Zainuddin, Muslim, and Syab'ati Asyarah Agustina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt. G/2016/Ms. Bna)." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).